



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.
No. 01/SK-KOM/IKAI/III/2024
Tentang
Penunjukan Komite Audit**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independent
- Mengingat :
 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
 2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu

MEMUTUSKAN


Berdasarkan dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan ini mengangkat dan menetapkan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Dean Arslan
Anggota : Engkos Sadrah
Anggota : Stepanus Ardhanova

Keputusan ini berlaku efektif sejak ditetapkannya dan dapat diadakan perubahan/peninjauan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 4 Maret 2024
Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.


Engkos Sadrah
Komisaris Utama




Dean Arslan
Komisaris Independen